



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR : KPTS.679/DISDIK/1.1/VIII/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 14 KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Sarolangun Jalan Raya Bukit Bulan Desa Moenti Kecamatan Limun, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional SMA Negeri 14 Sarolangun dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 14 Sarolangun Nomor : 421/02/SMAN.14/SRL/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Sarolangun beralamat Jalan Raya Bukit Bulan Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 14 Sarolangun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

KEPALA,



H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun